



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 1987**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dibidang moneter dewasa ini, besarnya tarif untuk menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dengan memperhatikan segi keadilan dan daya pikul masyarakat serta dasar pengenaan yang meliputi jenis, fungsi, isi cylinder dan tahun pembuatan kendaraan bermotor, maka Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Nomor 024-111 tanggal 31 Juli 1987 tentang Penetapan Tarif Pajak untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai ganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-843 tanggal 19 Juli 1985 tentang Penetapan dan Tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sesuai dengan perkembangan keadaan serta untuk keseragaman pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diseluruh Indonesia, dipandang perlu untuk mengubah untuk Ketiga kalinya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1979 tanggal 22 Mei 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan menetapkan Peraturan Daerah Perubahan Ketiga untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-111 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
3. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 yang diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-1111 tanggal 31 Juli 1987 tentang Penetapan Tarif Pajak untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1979 yang telah disyahkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Nopember 1979 Nomor PEM.10/81/27-730 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 6 Pebruari 1980 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985 dan telah disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1986 Nomor 973.551.27-280 diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 52 Tahun 1986 tanggal 17 Maret 1986 yang selanjutnya diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 1 huruf f diubah dan harus dibaca:

“Kendaraan Bermotor ialah semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkut orang, hewan atau barang yang menggunakan bahan bakar minyak arang, gas atau bahan lainnya dan kendaraan bermotor alat-alat berat/alat-alat besar selain kendaraan bermotor yang berjalan di atas rel.

B. Pasal 4 diubah dan harus dibaca:

Besarnya tarif untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan atas jenis dan fungsi, isi cylinder dan tahun pembuatan/tahun perakitan Kendaraan Bermotor, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II,III,IV,V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca:

Dalam melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum 8 tersebut diatas, khususnya bagi kendaraan:

a. Jenis Sedan, Sedan Station dan sejenisnya:

- BMW 320 1
- Volvo 264 GL
- Mercedes type 240 D
- Mazda 626 2000 CC
- Peugeot 505 GR, 505 GII
- Toyota Corona GL 1600 CC
- Mitsubishi Eterna.

Sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.

b. Jenis Sedan, Sedan Station dan sejenisnya;

- BMW 318 1
- Holden Calais
- Honda Accord 2000 CC
- Mercedes Type 280
- Toyota Mark II/Cressida

Sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.

c. Jenis Sedan, Sedan Station dan Sejenisnya

- BMW 520 i
- Mercedes Benz 200.
- Mercedes Benz 200/124
- Mercedes 300/E

Sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.

d. Kendaraan Bermotor jenis Sedan, Sedan Station yang merk dan typenya tidak tercantum pada a,b dan c taripnya ditetapkan berdasarkan nilai Jual Kendaraan Bermotor yang

digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku:

- 1) Nilai Jual Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,- ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
  - 2) Nilai Jual diatas Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,00,- ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
  - 3) Nilai Jual diatas Rp. 60.000.000,00,- ditetapkan 6 (enam) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
- e. Kendaraan Bermotor Sedan, Sedan Station yang berasal dari perubahan karoseri (ex Pick Up) besar taripnya diturunkan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari tarip menurut isi cyliondernya.
- f. Kendaraan Bermotor Sedan, Sedan Station dan sejenisnya yang digunakan untuk angkutan umum (taksi) taripnya ditetapkan sebesar 40 % (emapt puluh perseratus) dari tarif sedan, sedan station dan jenisnya menurut isi cylindernya.
- g. a. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Pick Up dan diubah bentuk menjadi Jeep antara lain:  
- Jeep Daihatsu Hiline F 69 (GTS, GTX dan GTL)  
- Jeep Suzuki Katana;
- b. Kendaraan Bermotor Jeep Mercedes Benz type 280-GE (Long/Short Chasis) taripnya ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
- h. a. Kendaraan Bermotor Sedan Station (ex Pick Up) Super Kijang KF 40 dan KF 20/21 dan Holden Lincah taripnya ditetapkan menurut tarip Minibus;
- b. Kendaraan Bermotor Bus, Light Bus, Minibus dan sejenisnya yang bukan angkutan umum taripnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
- i. Kereta gandengan taripnya ditetapkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Kendaraan Bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan sejenisnya taripnya dihitung:
- a. Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya taripnya ditetapkan 2 (dua) kali dari tarip dasar menurut isi cylinder dan tahun pembutan jenis kendaraan truck;
  - b. Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylindernya taripnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan

tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

- j. a. Kendaraan Bermotor Truck, Light Truck dan Pick Up bukan angkutan umum taripnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya;
- b. Kendaraan Bermotor Truck dengan penambahan sumbu roda (tronton) taripnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
- k. Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, taripnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan chasis dengan dasar isi cylinder mesin pengganti.
- l. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang menggunakan bahan bakar solar taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari klas menurut isi cylindernya, kecuali Sedan/Sedan station.

D. Pasal 6 diubah dan harus dibaca:

Perubahan/penyesuaian tarip pajak kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 4,5,6 harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah tingkat I Lampung berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL : 21 Nopember 1987

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KETUA,**

**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

**Dto**

**Dto**

**Hi. ALIMUDDIN UMAR, SH**

**YASIR HADIBROTO**

**PENETAPAN TARIF UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
JENIS  
SEDAN, SEDAN STATION DAN SEJENISNYA**

NO	ISI CYLINDER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
		1987 - KEATAS	1984-1986	1981-1983	1978-1980	1975-1977	1972-1974	1969- 1971	1966- 1968	1965 KEBAWAH
1	0-50 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	51-125 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	126-250 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	251-50 CC	85.800	84.300	67.200	66.000	50.000	32.400	29.400	17.400	13.500
5	501-600 CC	111.000	108.900	86.700	84.900	64.500	41.400	37.500	22.200	17.100
6	601-900 CC	135.900	133.200	105.900	104.100	78.900	50.100	45.300	26.400	20.100
7	901-1200 CC	169.200	165.900	131.700	129.300	98.100	62.100	56.100	32.400	24.600
8	1201-1500 CC	202.500	198.900	157.800	154.800	115.800	73.800	66.600	38.700	29.100
9	1501-1800 CC	235.800	231.600	183.300	180.000	135.900	85.800	77.400	45.000	33.300
10	1801 – 2100 CC	269.100	264.300	209.400	205.500	154.800	97.800	88.200	51.000	37.800
11	2101-2400 CC	302.100	296.700	235.200	230.700	173.700	109.800	99.000	57.000	42.300
12	2401-2700 CC	343.800	337.500	267.300	262.200	197.400	124.800	112.500	64.800	48.000
13	2701-3000 CC	385.200	378.300	299.700	294.000	221.400	139.500	125.700	72.300	53.400
14	3001-3600 CC	426.900	419.100	331.800	325.500	244.800	154.500	139.200	80.400	58.500

15	3601-4200CC	468.300	459.900	363.900	357.000	267.000	169.200	152.400	88.200	64.200
16	4201-4800 CC	518.700	509.100	403.200	395.400	297.600	186.900	168.300	96.900	70.800
17	4801-5400 CC	568.500	558.000	441.300	432.900	326.100	204.900	184.500	105.900	77.400
18	5401-6000 CC	618.300	606.900	480.600	471.600	354.900	222.900	200.700	115.200	84.000
19	6001-6600 CC	668.100	655.800	518.700	509.100	383.700	240.600	216.600	123.900	90.600
20	6601- Keatas	717.900	704.700	590.700	579.600	411.300	258.300	232.500	133.200	97.500

Catatan:

1. a. Jenis Sedan, Sedan Station dan sejenisnya:

BMW 320 I, Volvo 244 DL/GL, Volvo 264 GL, Mercedes type 240 D, Mazda 626 2000 CC, Peugeot 505 GR, 505 GTT, Toyota Corona GL 1600 CC, Mitsubishi Eterna, sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.

b. Jenis Sedan, Sedan Station dan sebagainya:

BMW 318 I, Molden Calaia, Honda Accord 2000 CC, Mercedes type 280, Toyota Mark II/Cresida sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya

c. Jenis Sedan, Sedan Station dan sejenisnya:

BMW 520 I, Mercedes Benz 200, Mercedes benz 200/124, Mercedz Benz 300/E sampai dengan umur 5 tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan 6 (enam) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.

d. Kendaraan bermotor jenis Sedan, Sedan Station yang merk dan typenya tidak tercantum pada huruf a,b, dan c taripnya ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berlaku:

1. Nilai Jual Rp. 30.000.000,00,- s/d Rp. 40.000.000.000,00 ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
2. Nilai Jual di atas Rp. 40.000.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,- ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.

3. Nilai Jual di atas Rp. 60.000.000,00 ditetapkan 6 (enam) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
  - e. Kendaraan Bermotor Sedan, Sedan Station yang berasal dari perubahan Karoseri (Ex Pick up) besar taripnya diturunkan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari tarip menurut isi cylindernya.
  - f. Kendaraan Bermotor Sedan, Sedan Station dan sejenisnya yang diunakan untuk angkutan umum (Taksi) taripnya ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari tarip sedan, Sedan Station dan sejenisnya menurut isi cylindernya.
2. Kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, taripnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan chasis dengan dasar cylinder mesin pengganti.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
KETUA,**

**DTO**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

Telukbetung 21 Nopember 1987

**GUBENUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

**DTO**

**YASIR HADIBROTO**

**PENETAPAN TARIF UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
JENIS  
JEEP DAN SEJENISNYA**

NO	ISI CYLINDER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
		1987 - KEATAS	1984-1986	1981-1983	1978-1980	1975-1977	1972-1974	1969- 1971	1966- 1968	1965 KEBAWAH
1	0-50 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	51-125 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	126-250 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	251-50 CC	46.200	45.600	38.100	37.200	29.100	21.600	19.500	12.600	10.500
5	501-600 CC	59.100	58.200	48.600	47.700	37.500	27.300	24.600	15.900	12.600
6	601-900 CC	71.700	70.500	59.100	57.900	45.600	33.000	29.700	19.500	14.700
7	901-1200 CC	89.700	87.900	73.200	72.800	55.800	40.500	36.600	23.400	18.000
8	1201-1500 CC	106.800	104.700	87.300	85.500	66.900	48.000	43.200	27.600	21.000
9	1501-1800 CC	123.900	121.500	101.400	99.600	77.400	56.100	50.700	32.100	24.300
10	1801 – 2100 CC	141.300	138.900	115.200	133.100	88.500	63.600	57.300	36.300	27.000
11	2101-2400 CC	158.400	155.700	129.600	127.200	98.400	71.100	64.200	40.800	30.300
12	2401-2700 CC	180.300	177.800	154.200	151.200	111.900	80.700	72.900	45.900	33.900
13	2701-3000 CC	201.900	198.000	166.200	162.900	125.700	90.300	81.300	51.300	38.100
14	3001-3600 CC	223.500	219.600	182.700	179.100	139.200	99.900	90.000	56.700	42.000

15	3601-4200CC	243.900	239.700	200.100	196.600	152.100	109.200	98.400	62.100	45.600
16	4201-4800 CC	271.200	266.100	221.100	216.900	168.000	128.600	108.600	68.400	50.400
17	4801-5400 CC	296.700	291.300	242.100	237.800	183.600	132.000	118.800	75.000	55.200
18	5401-6000 CC	323.400	317.700	263.100	258.300	200.400	143.700	129.600	81.300	60.000
19	6001-6600 CC	348.900	342.600	284.100	278.700	216.300	154.500	139.200	87.600	64.200
20	6601- Keatas	374.700	367.800	305.100	299.400	232.200	166.200	149.700	93.900	69.000

Catatan:

1. a. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Pick Up dan dirubah bentuk menjadi jeep antara lain:
  - Jeep Daihatsu Hiline 69 (GTS,GTX dan GTL)
  - Jeep Suzuki Katana; taripnya ditetapkan tarip Jeep.
- b. Kendaraan Bermotor Jeep Mercedes Benz Type 280 GE (Long/Short Chasis) taripnya ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
2. Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin taripnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan shasis dengan dasar isi cylindernya mesin pengganti.
3. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih yang menggunakan bahan bakar solar taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya kecuali Sedan/Sedan Station.

Telukbetung 21 Nopember 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
KETUA,**

**Dto**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**GUBENUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

**Dto**

**YASIR HADIBROTO**

**PENETAPAN TARIF UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
JENIS  
BUS, MIKROBUS, LIGHTBUS, MINIBUS, OTOLET/OPELET SUBURBSN DAN SEJENISNYA**

NO	ISI CYLINDER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
		1987 - KEATAS	1984-1986	1981-1983	1978-1980	1975-1977	1972-1974	1969- 1971	1966- 1968	1965 KEBAWAH
1	0-50 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	51-125 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	126-250 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	251-50 CC	28.800	28.200	23.700	23.400	19.500	15.300	13.000	9.600	8.100
5	501-600 CC	36.900	36.000	30.000	29.400	24.600	19.200	17.400	11.700	9.300
6	601-900 CC	44.400	43.500	36.600	36.000	29.100	22.800	20.700	14.100	10.800
7	901-1200 CC	54.600	53.700	45.300	44.400	36.000	27.900	25.200	16.800	13.500
8	1201-1500 CC	65.400	64.200	53.300	52.500	42.600	33.000	29.700	19.800	15.600
9	1501-1800 CC	75.600	74.400	61.800	60.600	44.700	38.100	34.500	22.500	18.300
10	1801 – 2100 CC	85.800	84.300	70.200	68.700	56.400	43.200	39.000	25.500	19.800
11	2101-2400 CC	96.600	94.800	78.600	77.100	63.000	48.200	43.500	28.500	21.900
12	2401-2700 CC	109.500	107.400	89.400	87.900	71.400	54.600	49.200	32.100	24.600
13	2701-3000 CC	123.300	120.900	100.500	98.700	79.500	60.900	54.900	35.400	27.000
14	3001-3600 CC	135.000	132.600	110.100	108.000	83.400	64.500	58.200	39.300	30.000

15	3601-4200CC	138.600	136.200	111.900	109.800	87.900	67.800	61.200	42.900	32.700
16	4201-4800 CC	150.000	147.300	121.800	119.700	91.200	69.900	63.000	46.500	35.700
17	4801-5400 CC	162.600	159.600	131.100	128.700	98.100	75.300	67.800	50.400	39.300
18	5401-6000 CC	173.700	170.700	140.700	138.000	105.300	81.300	73.200	54.600	42.600
19	6001-6600 CC	186.900	183.600	150.900	147.900	112.500	86.100	77.700	59.100	46.200
20	6601- 7200 CC	198.000	194.400	160.200	157.200	120.000	91.500	82.500	63.900	50.100
21	7201-7800 CC	210.600	207.000	170.400	167.100	126.600	96.900	87.300	69.300	54.300
22	7801-8400 CC	222.600	218.400	179.100	175.800	133.800	102.300	92.100	75.000	58.800
23	8401- Keatas	234.300	230.100	189.000	185.400	141.300	108.300	97.500	81.000	63.600

Catatan:

1. a. Kendaraan Bermotor Sedan Station (ex Pick Up), Super Kijang KF 40 dan KF 50, Kijang Komanda KF 20/21:  
Holden Lincih taripnya ditetapkan menurut tari minibus.
- b. Kendaraan Bermotor Bus, Light Bus, Mini Bus, dan sejenisnya yang bukan angkutan umum taripnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
2. Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin taripnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan shasis dengan dasar isi cylindernya mesin pengganti.
3. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih yang menggunakan bahan bakar solar taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya kecuali Sedan/Sedan Station.

Telukbetung 21 Nopember 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
KETUA,**

**Dto**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**GUBENUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

**Dto**

**YASIR HADIBROTO**

**PENETAPAN TARIF UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
JENIS  
TRUCK,LIGHT TRUCK, PICK UP DAN SEJENISNYA**

NO	ISI CYLINDER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
		1987 - KEATAS	1984-1986	1981-1983	1978-1980	1975-1977	1972-1974	1969- 1971	1966- 1968	1965 KEBAWAH
1	0-50 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	51-125 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	126-250 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	251-50 CC	24.000	23.400	19.800	19.500	17.100	12.900	11.700	8.100	6.900
5	501-600 CC	30.300	29.700	24.600	24.300	21.600	15.600	14.100	9.900	8.100
6	601-900 CC	36.900	36.000	29.700	29.100	25.800	18.000	16.200	11.400	9.300
7	901-1200 CC	44.400	43.500	36.600	36.000	32.100	22.800	20.700	14.100	11.100
8	1201-1500 CC	52.500	51.600	43.200	42.300	37.500	27.000	24.300	16.200	13.900
9	1501-1800 CC	61.200	60.000	50.100	49.200	43.800	31.200	28.200	18.600	14.700
10	1801 – 2100 CC	69.900	68.400	56.700	55.800	49.200	35.100	31.800	21.200	16.500
11	2101-2400 CC	77.400	75.900	63.600	62.400	55.500	39.300	35.400	22.800	18.300
12	2401-2700 CC	87.900	86.400	72.300	71.100	63.000	44.400	40.200	26.100	20.100
13	2701-3000 CC	98.400	96.600	80.700	79.200	70.200	49.500	44.700	29.100	22.200
14	3001-3600 CC	108.600	106.800	89.100	87.600	77.700	54.300	48.900	31.800	24.300

15	3601-4200CC	118.800	116.700	97.500	95.700	84.900	59.400	53.700	34.800	26.400
16	4201-4800 CC	131.700	129.300	107.400	105.300	93.600	65.400	59.100	38.100	30.300
17	4801-5400 CC	143.700	141.000	117.600	115.200	102.300	71.700	64.800	42.000	31.800
18	5401-6000 CC	156.000	153.000	127.200	124.800	110.400	77.700	70.200	45.600	34.500
19	6001-6600 CC	169.500	166.500	138.300	135.600	119.700	83.700	75.600	48.600	36.900
20	6601-7200 CC	181.200	117.900	148.200	145.500	128.400	90.000	81.000	52.200	39.300
21	7201-7800 CC	194.100	190.800	158.100	155.100	136.000	96.000	86.400	56.100	42.300
22	7801-8400 CC	206.700	203.100	168.300	165.300	145.000	102.300	92.100	59.400	44.700
23	8401-9000 CC	217.200	213.300	178.200	174.900	154.800	108.300	97.500	62.700	47.400
24	9001-10.000 CC	231.600	227.400	188.400	184.800	163.500	114.300	102.900	66.300	49.800
25	10001-11000 CC	243.300	238.800	198.300	194.400	172.200	120.600	108.600	69.600	52.700
26	11001-12000 CC	278.400	273.300	226.500	222.300	196.200	139.200	126.000	80.400	60.000
27	12001-14000 CC	314.400	308.400	282.000	276.600	242.400	160.800	146.400	92.400	69.600
28	14001-17000 CC	355.200	348.000	340.800	334.200	314.700	186.000	170.400	103.000	80.400
29	17001-20000 CC	400.000	392.400	425.100	417.000	391.500	214.800	198.000	124.800	92.400
30	20000 keatas	452.400	442.800	509.700	500.100	465.900	248.400	229.200	144.000	105.600

Catatan:

1. Kereta gandengan taripnya ditetapkan Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya, taripnya dihitung:
  - a. Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan 2 (dua) kali tarip dasar menurut isi cylindernya dan tahun pembuatan jenis kendaraan truck.
  - b. Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

3. a. Kendaraan Bermotor Truck, Light Truck, dan Pick Up yang bukan angkutan umum taripnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.  
b. Kendaraan Bermotor Truck dengan penambahan sumbu roda (Tronton) taripnya ditetapkan 1 (satu) lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
4. Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, taripnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan chasis dengan dasar isi cylinder mesin pengganti.
5. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih yang menggunakan bahan bakar solar taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya kecuali Sedan/Sedan Station.

Telukbetung 21 Nopember 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
KETUA,**

**Dto**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**GUBENUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

**Dto**

**YASIR HADIBROTO**

**PENETAPAN TARIF UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
JENIS  
KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA**

NO	ISI CYLINDER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
		1987 - KEATAS	1984-1986	1981-1983	1978-1980	1975-1977	1972-1974	1969- 1971	1966- 1968	1965 KEBAWAH
1	0-50 CC	18.000	17.700	15.900	15.600	12.900	10.200	9.300	6.600	6.000
2	51-125 CC	22.500	22.200	20.100	19.800	16.200	13.200	12.000	8.400	6.900
3	126-Keatas	22.500	22.200	20.100	19.800	16.200	13.200	12.000	8.400	6.900

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
KETUA,**

Dto

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

Telukbetung 21 Nopember 1987

**GUBENUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

Dto

**YASIR HADIBROTO**

**PENETAPAN TARIF UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
JENIS  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA**

NO	ISI CYLINDER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
		1987 - KEATAS	1984-1986	1981-1983	1978-1980	1975-1977	1972-1974	1969- 1971	1966- 1968	1965 KEBAWAH
1	0-50 CC	12.600	12.600	11.700	11.400	8.700	7.800	7.200	5.100	4.800
2	51-125 CC	14.700	14.400	12.900	12.600	10.800	8.700	8.100	5.700	5.100
3	126-250 CC	16.200	16.200	14.400	14.100	12.000	9.600	8.700	6.000	5.700
4	251-500 CC	18.300	18.000	16.500	16.200	13.200	10.500	9.600	6.900	6.000
5	501-600 CC	19.800	19.500	17.400	17.400	14.400	11.700	10.800	7.200	6.600
6	601-900 CC	24.000	23.400	21.000	21.000	16.800	13.800	12.600	8.400	7.200
7	901-1200 CC	27.000	26.400	24.000	24.000	19.800	15.300	13.800	9.600	8.100
8	1201-1500 CC	30.900	30.300	26.400	26.400	21.900	17.700	16.200	10.800	8.700
9	1501-Keatas	36.300	35.700	32.100	32.100	26.400	20.400	18.600	12.300	10.200

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
KETUA,**

Dto

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**Telukbetung 21 Nopember 1987**

**GUBENUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

Dto

**YASIR HADIBROTO**